



# KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITINGGI



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan pelaksanaan fungsi organisasi dan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Laporan dimaksud merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Adapun dasar penyusunan LKjIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKjIP ini, diucapkan terima kasih atas saran serta kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, guna menjadi bahan kajian penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Bukittinggi, Februari 2025

**CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN**



**NALDI, S.Kom., M.M**  
**NIP. 19860606 201001 1 018**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja perangkat daerah merupakan dokumen fundamental dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan reviu kinerja untuk menunjang pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah dapat disadur dari informasi yang tertuang dalam sebuah dokumen LKjIP yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2024 ini bertujuan menyampaikan informasi secara tertulis tentang capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi organisasi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran berjalan. Dokumen ini kemudian diharapkan menjadi salah satu substansi materi pokok yang dapat disadur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi dan menjadi bahan reviu penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebagai model pemerintahan mini serta garda terdepan abdi masyarakat yang berdaya guna, efektif, efisien dan akuntabel. LKjIP Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 ini juga menggambarkan pencapaian terhadap sasaran prioritas yang dikemukakan oleh SKPD, sejauh mana prioritas program dapat dilaksanakan, dampak serta tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi selama satu tahun.

Pada dasarnya penyusunan LKjIP merupakan kewajiban Kepala Daerah maupun Kepala SKPD dibawahnya untuk menunjukkan tingkat

pencapaian sasaran prioritas dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran prioritas berbanding lurus dengan keberhasilan kinerja organisasi, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran. Pelaporan keuangan dan kegiatan secara tertulis dan terukur inilah yang menjadikan dokumen ini sebagai salah satu dokumen strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini juga bertujuan memenuhi asas umum penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas akuntabilitas, profesionalitas, dan proporsionalitas.

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang melaksanakan urusan otonomi daerah dan menjadi lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai model pemerintahan daerah mini, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menjadi salah satu substansi pada indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi organisasi pemerintahan di Kota Bukittinggi. Kinerja Kecamatan dan Kelurahan menjadi poin penting dalam pengukuran kinerja pemerintah Kota Bukittinggi pada pengertian secara luas.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD tahun 2021-2026 dengan Visi "***Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Transparan***" dan Misinya antara lain :

1. Mewujudkan tertib administrasi pelayanan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses maupun produk pelayanan sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2024, SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah menetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sasaran tersebut didukung indikator kinerja serta target yang hendak dicapai dalam tahun 2024 yang diwujudkan dalam

pelaksanaan 24 sub kegiatan, 12 kegiatan dalam 5 program dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

Adapun gambaran atau ikhtisar kinerja dalam pencapaian sasaran dari hasil rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86	93,55	108,78
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	85	100	117,65
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Masyarakat terhadap Program Kerja kecamatan	100	100	100

Dari hasil analisis tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 108,81% menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024 dalam Kategori Sangat Baik.

**Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dinilai berdasarkan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Pelayanan. Hasil pengukuran diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (PATEN) yaitu 93,55%. Capaian kinerja Sasaran 1 adalah 108,78% atau berada pada Kategori Sangat Baik.

Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian kinerja pelayanan dengan target 86% dan realisasi anggaran 89,44%. Jika diulas capaian kinerja tahun 2023 persentase capaian kinerja pelayanan dengan target 84% mengalami penurunan tetapi Sangat Baik. Pada tahun 2024 dan 2023 capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian kinerja pelayanan mendapatkan kategori Sangat Baik sehingga capaian tersebut harus dipertahankan dengan optimal.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 1, didukung dengan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp.10.092.641.662,- dan realisasi Rp.9.748.636.465,- atau 96,59%;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp.3.226.720.710,- dan realisasi Rp.2.164.011.249,- atau 67,07%.

**Sasaran 2 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 dinilai berdasarkan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan kasus yang ditindaklanjuti dengan kasus yang dilaporkan. Capaian kinerja Sasaran 2 adalah 117,65% atau berada pada Kategori Sangat Baik.

Capaian kinerja tahun 2024 indikator kinerja persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan target 85% dan realisasi 100%. Begitu juga dengan capaian tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100% dari target 80%. Hal ini karena setiap ada kasus ketentraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 2, didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran sebesar Rp.29.604.000,- dan realisasi Rp.14.270.600,- atau sebesar 48,20%.

**Sasaran 3 : Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 dinilai berdasarkan 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan dan yaitu 100%. Capaian kinerja Sasaran 3 adalah 100% atau berada pada Kategori Sangat Baik.

Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan dengan target 100% dan realisasi 100%. Pada tahun 2024 dan 2023 capaian kinerja sasaran 3 sebesar 100% dapat dipertahankan dan diharapkan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 3, didukung dengan program yaitu

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp.5.231.840.500,- dan realisasi Rp.4.032.433.110,- atau sebesar 77,07%;
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp.64.200.000,- dan realisasi Rp.32.866.600,- atau sebesar 51,19%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.1.1. Landasan Hukum .....	2
I.1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
I.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandiangin Koto Selayan .....	4
I.2.1. Tugas dan Wewenang Organisasi .....	4
I.2.2. Susunan Organisasi .....	20
I.2.3. Kepegawaian .....	21
I.3. Isu-Isu Strategis .....	22
I.4. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>25</b>
II.1. Rencana Strategis .....	25
II.1.1. Visi dan Misi .....	25
II.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	26
II.1.3. Indikator Kinerja Utama .....	26
II.2. Perjanjian Kinerja.....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>30</b>
III.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
III.2. Realisasi Anggaran .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
IV.1. Kesimpulan .....	51
IV.2. Strategi Pemecahan Masalah .....	51
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusun secara sistematis dan dilaporkan secara periodik. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Maka dari itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ini sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tercermin dalam bentuk pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **I.1.1. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
16. Peraturan Walikota Nomor 67 Bukittinggi Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.

### **I.1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ini adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat Perangkat Daerah.

## **1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah salah satu diantara tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yang memiliki luas wilayah 12.185 Km<sup>2</sup> atau sekitar 48,28% dari luas Kota Bukittinggi dan juga merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yang dibagi menjadi 9 (sembilan) Kelurahan, 36 RW dan 137 RT. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Koto Selayan
2. Kelurahan Campago Ipuh
3. Kelurahan Manggis Ganting
4. Kelurahan Pulau Anak Air
5. Kelurahan Puhun Pintu Kabun
6. Kelurahan Puhun Tembok
7. Kelurahan Kubu Gulai Bancah
8. Kelurahan Campago Guguk Bulek
9. Kelurahan Garegeh

Batasan administrasi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Guguk Panjang dan Aur Birugo Tigo Baleh;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto dan Matur Kabupaten Agam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam

### **1.2.1. Tugas dan Wewenang Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  
tentang

Kecamatan, maka Tugas Pokok Fungsi Camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal

- yang terkait;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
- a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

## **1. Camat**

Tugas dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- 2) Pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/pengandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- 7) Pengelolaan asset di lingkungan Kecamatan;

- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Kecamatan;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- 5) Penyimpanan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan;
- 6) Penyusunan rencana strategis, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**3. Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat**

Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan,

keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan dan kehumasan dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan seksi;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, meliputi :
  - 1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
  - 2) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
  - 3) Penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
  - 4) Penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
  - 5) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - 6) Penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan; dan
  - 7) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas

wilayah.

- j. Pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
- l. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- m. Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
  - 1) Pembantuan pendataan tanah;
  - 2) Pemeliharaan data pertanahan; dan
  - 3) Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
- n. Pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
  - 1) Surat keterangan waris;
  - 2) Surat kuasa waris;
  - 3) Permohonan ukur tanah;
  - 4) Surat pelepasan hak atas tanah; dan
  - 5) Surat persetujuan pembagian hak bersama.
- o. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban dan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- e. Pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- m. Mempersiapkan dan menyusun potensi pertahanan sipil/ perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
- n. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
  - 1) Penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
  - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang

- masalah sosial lainnya;
- 3) Penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila; dan
  - 4) Pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - p. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
  - q. Pelaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan seksi ketentraman dan ketertiban kelurahan setempat;
  - r. Pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
  - s. Pendayagunaan satuan-satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
  - t. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - u. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
  - v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi**

Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. Melakukan pengawasan, penyaluran, pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi industri rakyat;
- j. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dengan unit terkait;
- k. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;
- l. Pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;
- m. Pelaksanaan pengoordinasian penilaian kelurahan berprestasi;
- n. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan;
- o. Pemantauan, pengawasan dan pengoordinasian dana bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
- p. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan dengan unit kerja atau instansi terkait;

- q. Pengoordinasian tumbuh kembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya**

Seksi Keagamaan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan keagamaan dan sosial budaya dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan keagamaan dan sosial budaya;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan keagamaan dan sosial budaya;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial budaya;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi keagamaan dan sosial budaya sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keagamaan dan sosial budaya;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan sosial budaya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **7. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pelayanan;
- b. Penyelenggaraan pengoordinasian dan melakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan dengan pemerintahan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja tugas dan fungsi seksi pelayanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan tata cara pelayanan di kelurahan;
- h. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan program kerja kegiatan seksi pelayanan;
- j. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan adalah sebagai berikut:

#### **1. Lurah**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;

- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah juga dibantu oleh Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Hubungan Masyarakat, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi, Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya.

## **2. Sekretaris Kelurahan**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan dan tatalaksana pemerintahan kelurahan, verifikasi pelayanan administratif masyarakat serta koordinasi pemerintahan di tingkat kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- b. Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- c. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.
- d. Koordinator pelayanan administrasi terpadu masyarakat di tingkat Kelurahan.
- e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja pemerintahan Kelurahan.
- f. Pengelolaan dan inventarisir aset pemerintah Kelurahan.
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- h. Pengelolaan dan verifikasi naskah, arsip serta dokumentasi.
- i. Protokoler kegiatan dan event pemerintah Kelurahan.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Humas**

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kehumasan, pemungutan pajak bumi dan bangunan, pendaftaran penduduk warga negara asing/warga negara Indonesia, fasilitasi mediasi sengketa pertanahan, pemberian rekomendasi dan tanda bukti diri penduduk, penyelenggaraan pemilihan umum, pemantauan dan pelaporan situasi bencana, penyusunan risalah pertanahan, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, pendataan data dasar keluarga, koordinasi dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan rukun tetangga/rukun warga, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang berada di wilayah Kelurahan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, program dan kegiatan terkait urusan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Humas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan.
- b. Pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pendataan jumlah penduduk dan kepala keluarga.
- d. Penyusunan profil kelurahan dan profil perkembangan penduduk.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan rukun tetangga dan rukun warga.
- f. Pengawasan dan pelaporan situasi ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Pengoordinasian pengawasan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- i. Pelaporan dan pemantauan mitigasi bencana.
- j. Fasilitasi mediasi sengketa pertanahan.
- k. Analisis terhadap pemecahan masalah urusan tata pemerintahan, trantibum dan pertanahan.
- l. Implementasi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah,

program dan kegiatan tata pemerintahan.

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi**

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan dan membuat rekapitulasi usulan pembangunan pada musrenbang, pendataan usaha mikro kecil menengah, monitoring dan evaluasi dana stimulan, pemberdayaan perempuan, pembinaan kelompok kerja masyarakat serta pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengawasan perizinan bangunan.
- b. Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan.
- c. Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat.
- d. Pemberian rekomendasi perizinan tempat usaha yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- e. Pengawasan penggunaan dana stimulan dan menyusun rekapitulasi tingkat pengembalian dana bergulir.
- f. Pelaksanaan 10 program pokok pembinaan kesejahteraan keluarga.
- g. Monitoring dan evaluasi posyandu.
- h. Pemberdayaan kelompok dasawisma.
- i. Pengkoordinasian program dan kegiatan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya**


Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama di lingkup kelurahan, pelestarian adat dan kebudayaan, sosial kemasyarakatan dan kepemudaan, distribusi bantuan sosial dan

kesejahteraan masyarakat, pemberian rekomendasi melangsungkan pernikahan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas, Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama.
- b. Pemberian alternatif pemecahan masalah kemasyarakatan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial kemasyarakatan
- d. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal.
- e. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan dengan instansi/lembaga terkait.
- f. Pengoordinasian urusan pernikahan dengan Kantor Urusan Agama.
- g. Pemberian dispensasi melangsungkan pernikahan.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


### **I.2.2 Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan, maka Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kelurahan

### I.2.3. Kepegawaian

Dari sisi kepegawaian, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang membawahi 9 (sembilan) Kelurahan didukung oleh SDM dengan kondisi pegawai per 31 Desember 2024 berjumlah 72 Pegawai dimana 71 orang

PNS dan 1 Orang PPPK (Fungsional Tertentu) dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV	2	1	3
2	III	28	35	63
3	II	3	2	5
4	I	-	-	-
5	Fungsional Tertentu	-	1	1
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>39</b>	<b>72</b>

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	1
3	SLTA	15
4	D.I/D.II	-
5	D.III	14
6	D.IV/S.1	41
7	S.2	1
<b>Total</b>		<b>72</b>

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	14
4	Eselon IV.b	38
5	Eselon V	-
6	Fungsional Tertentu	1
7	Fungsional Umum	17
<b>Total</b>		<b>72</b>

### 1.3. Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan strategi, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan juga tidak terlepas dari strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
3. Meningkatkan dukungan lembaga kemasyarakatan terhadap program kerja kecamatan.

Mengacu pada Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, antara lain:

1. Mobilitas penduduk/migrasi penduduk yang cepat dan tidak terpantau dan dilaporkan dengan baik.
2. Prosedur pelayanan yang belum terdokumentasi dengan baik
3. Kapasitas sumber daya aparatur yang belum optimal dan komitmen kerja aparatur yang perlu ditingkatkan.
4. Belum optimalnya penerapan good governance
5. Perilaku usaha sektor ekonomi informal yang belum terorganisir dengan baik
6. Pelanggaran peraturan daerah yang masih terjadi baik mengenai pembangunan, penggunaan fasilitas publik untuk berusaha dan lain sebagainya.
7. Kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah yang belum optimal serta perilaku pendatang/lewat wilayah kecamatan membuang sampah seenaknya.
8. Koordinasi antar instansi masih belum optimal.
9. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
10. Swadaya masyarakat belum didorong secara optimal sehingga masih banyak pembenahan infrastruktur yang belum terbenahi dengan baik.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan LKjIP Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan Latar belakang penyusunan laporan, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Tugas dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi dan Kepegawaian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini akan dijelaskan Rencana Strategis, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja 2023 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Indikator Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2024, Kendala Yang Dihadapi Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan dokumen yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Rencana Strategis dibuat dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala pada wilayah Kecamatan, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diiringi dengan Perjanjian Kinerja untuk satu tahun anggaran. Didalam Renja Kecamatan akan dimuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

##### **II.1.1. Visi dan Misi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026 adalah: “Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Adapun misi Kepala Daerah yang didukung oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah:

Misi 5	:	Hebat dalam Tatakelola Pemerintahan
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2021-2026) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
		3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan

Strategi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 terdiri atas 1 tujuan, 3 sasaran dengan 5 program yang didukung dengan 12 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini dapat dilihat pada Lampiran I Formulir RS.

### II.1.3. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

## **II.2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum ditetapkan Perjanjian Kinerja perlu dibuat Rencana Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2024 secara lengkap disajikan pada Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	86

2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	85
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	100

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sejumlah 4 program dengan alokasi anggaran yang tersedia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KET.</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.092.641.662	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.226.720.710	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.231.840.500	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.604.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	64.200.000	
<b>TOTAL</b>		<b>18.645.006.872</b>	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### **A.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagai berikut :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **“Sangat Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **“Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 65 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya **“Cukup Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 50 % sampai dengan di bawah 65 % predikatnya **“Kurang Baik**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 50 % predikatnya **“Tidak Baik”**.

Pada tahun 2024 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024, RPJMD dan Renstra Tahun 2022-2026 terdapat 1 Tujuan dan 3 Sasaran yang harus diwujudkan, yaitu:

**Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- Sasaran** :
1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
  3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>Sasaran 1</b>					
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	%	86	93,55	108,78
<b>Sasaran 2</b>					
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan					
	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	85	100	117,65
<b>Sasaran 3</b>					
Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan					

Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	%	100	100	100
<b>Rata-Rata</b>				<b>108,81</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian rata-rata indikator kinerja untuk mengukur kegagalan/ keberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebesar 108,81%. Merujuk pada Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal, Capaian Kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tahun 2024, termasuk kategori **“sangat baik”**.

### 1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

## 1.2. Analisis Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026 dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2024 sasaran yang dicapai Kecamatan Mandiangin Koto Selayan meliputi 3 (tiga) sasaran yang tercermin pada indikator-indikator sasaran beserta tingkat capaiannya masing-masing yang meliputi target dan realisasi. Capaian indikator-indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut :

### **Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Sasaran Strategis 1 yaitu Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN). Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 108,78% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (PATEN).

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	%	86	93,55	108,78

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 dapat diketahui hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN) terselesaikan 93,55% dengan persentase capaian kinerja Sasaran Strategis 1 tercapai 108,78% dengan kategori **Sangat Baik**. Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan berhasil karena didukung dengan pegawai yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang dikoordinasikan oleh Camat, Sekcam dan Kasi serta Kasubag dengan seluruh pelayanan yang gratis.

Survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang memperoleh pelayanan sebanyak 274 respondens, dengan nilai interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Masyarakat

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi</b>	<b>Kategori Mutu Pelayanan</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	<b>D</b>	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	<b>C</b>	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	<b>B</b>	Baik
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	<b>A</b>	Sangat Baik

**Sumber :** Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Adapun data hasil survei Kepuasan masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan

Unsur Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023

<b>No.</b>	<b>Unsur</b>	<b>Nilai Unsur Pelayanan</b>
1.	Persyaratan	3,639
2.	Prosedur	3,653
3.	Waktu pelayanan	3,628
4.	Biaya / Tarif	3,974
5.	Produk Layanan	3,650
6.	Kompetensi pelaksana	3,763
7.	Perilaku pelaksana	3,759
8.	Sarana dan Prasarana	3,668

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
9.	Penanganan pengaduan	3,978
	<b>Rata-rata Tertimbang</b>	<b>3,742</b>
	<b>Nilai IKM setelah dikonversi</b>	<b>93,55</b>
	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>A</b>
	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>	<b>Sangat Baik</b>

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome 1 terdiri dari 2 program dengan 9 kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan  
Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
		Awal	Perubahan	Tambah/ Kurang
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.323.300	12.305.500	-10.017.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.962.895.384	8.874.970.462	-87.924.922
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.850.000	43.850.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.743.850	221.968.500	-11.775.350
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.200.000	130.370.000	-830.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	906.637.900	809.177.200	-97.460.700
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.016.531.700	3.173.954.710	-842.576.990
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.539.000	52.766.000	5.227.000

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban  
Umum di Tingkat Kecamatan**

Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 117,65% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

*Ketentraman & Ketertiban = Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus*

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan kasus yang ditindaklanjuti dengan kasus yang dilaporkan.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	85	100	117,65

Dari data sasaran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dapat diketahui hasil capaian indikator kinerja untuk Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang terselesaikan 100% atau melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 85%. Hal ini disebabkan karena dari 17 Indikator terkait ketentraman dan ketertiban umum setiap ada kasus dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan realisasi capaian 100% diperoleh dari persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 46 kasus dari 46 kasus yang dilaporkan.

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah:

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan  
Sasaran Strategis 2

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
		Awal	Perubahan	Tambah/ Kurang
<b>I</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	59.004.000	29.604.000	-29.400.000

**Sasaran Strategis 3 :**

**Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap  
Program Kerja Kecamatan**

Sasaran Strategis 3 yaitu Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan dengan program kerja yang ada pada renja.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	%	100	100	100

Pada tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan diketahui hasil capaian indikator kinerja sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 100%.

Capaian persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan diperoleh dari perbandingan program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan yaitu sebanyak 1 program dengan program kerja yang ada pada renja juga sebanyak 1 program.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan  
Sasaran Strategis 3

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
		Awal	Perubahan	Tambah/ Kurang
<b>I</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	476.872.400	532.556.700	55.684.300
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.243.188.400	4.699.283.800	456.095.400
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	84.000.000	64.200.000	-19.800.000

## 2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Perbandingan sasaran strategis dan indikator sasaran dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s/d 2024  
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Stn	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	2021	80	100	125
				2022	82	100	121,95
				2023	84	90,11	107,27

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan (PATEN)		2024	86	93,55	108,78
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	2021	70	100	142,86
				2022	75	100	133,33
				2023	80	100	125
				2024	85	100	117,65
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Masyarakat terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	%	2021	100	100	100
				2022	100	100	100
				2023	100	100	100
				2024	100	100	100

### **3. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi**

#### **3.1 Kinerja Pelayanan**

##### *a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan*

- Adanya Prosedur dan Kemudahan dalam pelayanan. Prosedur yang mudah dimengerti oleh Masyarakat dan tidak terkesan berbelit-belit;
- Kemampuan Petugas Pelayanan yang mampu memahami setiap kebutuhan dan permasalahan Masyarakat yang berkunjung, sehingga masyarakat merasa terlayani;
- Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- Kedisiplinan jadwal petugas pelayanan dalam melayani masyarakat;
- Semua berkas dapat diproses dengan cepat, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah

ditentukan;

- Sarana Prasarana yang cukup dan kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan (jika ada).

*b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator*

Untuk mendapatkan solusi peningkatan pencapaian kinerja pelayanan, dapat mengacu pada indikator-indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Bagi Instansi pemerintahan, pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrumen dalam pemberian pelayanan yang memuaskan.

Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas pelayanan menjadi faktor utama penentu kepuasan pelayanan. Rendahnya faktor pelayanan disebabkan karena kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan Kapasitas yang dimiliki oleh Aparatur. Untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan perlunya diklat teknis terkait segala teknis dan administrasi yang dibutuhkan pada pelayanan. Selain itu keramahan juga harus menjadi bagian penting bagi petugas pelayanan. Kecakapan dan keramahan menjadi indikator penting masyarakat akan terlayani.

Syarat keahlian yang seharusnya dimiliki, bagi petugas atau ASN yang ditugaskan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

- Berkomunikasi dengan baik, harus bisa mengontrol emosi

dan mengutamakan komunikasi yang baik dengan Masyarakat;

- Memahami prosedur dan administrasi segala urusan yang dilayani di Kecamatan;
- Demi efisiensi waktu, petugas atau aparatur yang bertindak sebagai pelayanan Masyarakat harus cepat menemukan titik masalah Masyarakat;
- Aparatur atau petugas pelayan Masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaannya;

Selain kualitas kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan, faktor yang juga sangat penting harus diperhatikan adalah kejelasan dan kemudahan dari prosedur pengurusan, sehingga masyarakat merasa pengurusan tidak terkesan berbelit-belit dan menyulitkan. Ke depannya akan memperbanyak papan informasi atau SOP di area pelayan terkait prosedur pengurusan di Kantor Camat, sehingga masyarakat dapat membaca terlebih dahulu sebelum mengurus sesuatu, sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah dipersiapkan.

### **3.2 Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### *a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Penyelesaian Kasus Ketenteraman di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan*

- Kurangnya kerja sama Masyarakat. Jika masyarakat tidak kooperatif dengan pihak berwenang atau takut untuk melaporkan kejahatan, hal ini dapat menyulitkan upaya penyelesaian kasus.
- Kurangnya sumber daya. Jika kecamatan tidak memiliki sumber daya yang cukup, termasuk personel dan anggaran yang memadai, mereka mungkin tidak dapat mengatasi kasus dengan efektif.
- Kurangnya kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya juga penting. Kasus-kasus

ketenteraman seringkali melibatkan proses hukum yang kompleks.

- Kepemimpinan yang efektif, pemimpin harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif untuk mengkoordinasikan upaya penyelesaian kasus ketenteraman.
- Tingkat kejahatan yang tinggi. Jika tingkat kejahatan di sebuah kecamatan sangat tinggi, Aparatur di kecamatan mungkin kesulitan dalam mengatasi semua kasus dengan cepat dan efektif perlu Kerja sama dengan Lembaga penegak hukum lainnya.

*b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator*

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan.

Berikut solusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum:

- Kerja sama Masyarakat, Mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan atau perilaku yang meresahkan.
- Mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban atau sadar hukum melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di Kecamatan;
- Membangun kerja sama erat antara Polisi, TNI dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan proses hukum yang efisien;
- Menggunakan platform media sosial dan aplikasi ponsel cerdas untuk menerima laporan dari Masyarakat;
- Pendataan dan Pelaporan melalui Satlinmas, membantu dalam mengumpulkan data tentang situasi keamanan dan ketertiban di wilayah mereka masing-masing di Kelurahan, yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat seperti karang

taruna atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

- Melakukan evaluasi rutin atas efektivitas program penyelesaian kasus ketenteraman.

### **3.3 Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan**

#### *a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan*

Meningkatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan memiliki Satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, TP PKK, POSYANDU, KARANG TARUNA) yang aktif, dinilai dengan melakukan perbandingan antara Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan. Berikut penyebab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung Lembaga kemasyarakatan:

- Keberhasilan seringkali tergantung pada tingkat kerja sama yang baik antara pemerintah kecamatan dan lembaga kemasyarakatan. Kerja sama yang kuat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
- Program yang memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan rencana pelaksanaan yang terstruktur cenderung lebih berhasil.
- Keberhasilan program seringkali tergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran yang cukup, personel yang terlatih, dan infrastruktur yang mendukung.
- Kurangnya pemahaman tentang tujuan program atau peran yang dimainkan oleh lembaga kemasyarakatan dapat mengganggu pelaksanaan program.
- Jika program tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kegagalan program.
- Komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara pemerintah

kecamatan dan lembaga kemasyarakatan dapat menyebabkan salah pengertian, ketidakpercayaan, dan kegagalan program;

- Ketidakstabilan politik atau sosial di wilayah kecamatan dapat mempengaruhi pelaksanaan program dengan berbagai cara, termasuk gangguan keamanan atau perubahan prioritas.
- Monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi program membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan dan memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu.

*b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator:*

- Jaga komunikasi yang terbuka antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah kecamatan. Bagikan informasi tentang program-program yang sedang berjalan, rencana ke depan, dan anggaran yang tersedia.
- Undang lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan program kecamatan. Ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan memenuhi kebutuhan dan aspirasi Masyarakat misalnya melalui kegiatan Musrenbang.
- Identifikasi program atau proyek bersama yang dapat dilaksanakan. Ini dapat mencakup program sosial, pendidikan, lingkungan, atau infrastruktur yang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Pastikan koordinasi yang baik selama pelaksanaan program. Tentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, bagikan sumber daya dengan adil, dan jadwalkan pertemuan reguler untuk memantau kemajuan.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya.

- Beri kesempatan kepada lembaga kemasyarakatan untuk diwakili dalam forum atau komite kecamatan yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya
- Hargai kontribusi lembaga kemasyarakatan. Luangkan waktu untuk mengakui peran penting yang dimainkan oleh lembaga tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan study banding dan pemberian honor secara rutin dan tidak terlambat.

#### 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Selama Tahun 2024 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi.

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(89,44 \times 100\%)}{108,78} = 17,78\%$$

- Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan:

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(48,20 \times 100\%)}{117,65} = 59,04\%$$

- Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(76,76 \times 100\%)}{100} = 23,24\%$$

#### **5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Untuk mewujudkan Capaian Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026, maka pada tahun 2024 terdapat sebanyak 5 program dengan 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Program dan Kegiatan terkait penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp.18.645.006.872,- dan realisasi Rp.15.992.218.024,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Program Dan Kegiatan Yang Menunjang  
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.305.500	10.327.150	83,92
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.874.970.462	8.726.492.236	98,33
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.850.000	42.859.394	97,74
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.968.500	170.700.960	76,90
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.370.000,00	105.163.853	80,67
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	809.177.200	693.092.872	85,65
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.173.954.710	2.112.095.699	66,54
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.766.000	51.915.550	98,39
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.604.000	14.270.600	48,20
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	532.556.700,00	439.769.794,00	82,58
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.699.283.800	3.592.663.316	76,45
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.200.000,00	32.866.600,00	51,19
<b>J U M L A H</b>			<b>18.645.006.872</b>	<b>15.992.218.024</b>	<b>85,77</b>

### III.2. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Sumatera Barat APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota

Bukittinggi adalah sebesar Rp.18.645.006.872,- dengan realisasi sebesar Rp.15.992.218.024,- atau 85,77%.

Adapun realisasi anggarannya terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran 2024

<b>Jenis</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>18.645.006.872</b>	<b>15.992.218.024</b>	<b>85,77</b>
Belanja Operasi	18.545.471.572	15.951.500.024	86,01
Belanja Modal	99.535.300	40.718.000	40,91

Rincian belanja daerah untuk mendukung pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.13 : Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2024

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi</b>	
			<b>Rp</b>	<b>%</b>
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.319.362.372	11.912.647.714	89,44
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	29.604.000	14.270.600	48,20
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	5.296.040.500	4.065.299.710	76,76
	<b>Jumlah</b>	<b>18.645.006.872</b>	<b>15.992.218.024</b>	<b>85,77</b>

Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 : Perbandingan Realisasi Anggaran Kegiatan 3 ( tiga ) Tahun Terakhir

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Serapan Anggaran (%)</b>
1.	2022	17.091.427.558	16.048.386.622,07	93,90
2.	2023	17.517.292.707	16.889.281.184	96,41
3.	2024	18.645.006.872	15.992.218.024	85,77

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Tahun 2024 terjadi beberapa kali terjadi *refocusing* dan efisiensi anggaran. Tujuan utama efisiensi anggaran, untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di tahun 2024. Efisiensi anggaran juga diperlukan untuk menanggapi situasi krisis atau darurat.

Penting untuk merencanakan efisiensi anggaran dengan cermat, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua bagian organisasi pemerintah dan memastikan konsistensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan maka pada tahun 2024 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah merencanakan dan melaksanakan 12 kegiatan dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2024, untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam 3 indikator kinerja sasaran (outcome) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Persentase capaian kinerja pelayanan dengan target pada tahun 2024 adalah 86% dan realisasi 89,44% maka berdasarkan tingkatan nilai akuntabilitas masuk dalam kategori Sangat Baik.
3. Persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan target pada tahun 2024 adalah 85% dan realisasi 100% maka termasuk dalam kategori Sangat Baik.
4. Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan dengan target pada tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 100%, berada pada kategori Sangat Baik.
5. Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2024 dengan jumlah total anggaran belanja Rp.18.645.006.872,- dengan realisasi Rp.15.992.218.024,- atau sebesar 85,77%.

#### **IV.2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategi

untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi yang ada dengan meningkatkan SDM aparatur.
2. Memperkuat bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan perumusan, dan pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Berusaha menciptakan inovasi baru dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi terhadap produk hukum, program serta kegiatan SKPD berikut penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan usaha home industri dan produk unggulan kecamatan.
7. Lebih menitikberatkan pada pencapaian efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga kegiatan yang ada dapat terlaksana tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ini dibuat dan disampaikan dengan hormat kepada Bapak Walikota Bukittinggi untuk dimaklumi, terimakasih.

Bukittinggi, Februari 2025

**CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN**



**BUKRI ALDI, S.Kom., M.M**

NIP. 19860606 201001 1 018